



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

USULAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Usulan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1205);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 819);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USULAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri Keuangan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

10. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
14. Bantuan luar negeri merupakan Hibah Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
15. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
16. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
17. Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
18. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
19. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
20. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

21. Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah.
22. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri.
23. Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan pengelolaan portofolio utang.
25. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.
26. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
27. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
28. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri;
- b. perencanaan;
- c. pengusulan dan penetapan besaran;
- d. perundingan dan penandatanganan;
- e. penerusan;
- f. pengelolaan dan penatausahaan;
- g. pembayaran kewajiban; dan

- h. pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

BAB II PINJAMAN LUAR DAN HIBAH LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Pinjaman Luar Negeri

Pasal 3

- (1) Pinjaman Luar Negeri dapat diperoleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. Kreditor Multilateral;
 - b. Kreditor Bilateral;
 - c. Kreditor Swasta Asing; dan
 - d. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan.

Bagian Kedua Hibah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperoleh Hibah luar negeri yang berasal dari:
 - a. negara asing;
 - b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. lembaga multilateral;
 - d. lembaga keuangan asing;
 - e. lembaga nonkeuangan Asing;
 - f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - g. perorangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Hibah yang direncanakan; dan
 - b. Hibah langsung.
- (3) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan dan usulan kegiatan, program, dan Investasi yang membutuhkan pinjaman luar negeri
- (2) Total kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari jumlah penerimaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Hibah Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan dan usulan kegiatan yang membutuhkan dana Hibah Luar Negeri.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Usulan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sekurang-kurangnya dilampiri:

- a. kerangka acuan kerja;
- b. dokumen studi kelayan kegiatan; dan
- c. surat persetujuan dari DPRPB yang diberikan pada pembahasan APBD.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan Pinjaman Luar Negeri dari Pemerintah kepada

Menteri Perencanaan setelah mendapat Pertimbangan dan Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

- (2) Menteri Perencanaan memberikan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian, Menteri Perencanaan menyampaikan daftar kegiatan yang dapat didanai dengan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri kepada Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri

Pasal 9

- (1) Besaran Pinjaman atau Hibah Luar Negeri Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan membayar kembali Pemerintah Daerah dan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah serta pertimbangan dan Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Sebelum penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan peta fiskal Pemerintah Daerah dan persyaratan penerus pinjaman atau penerus hibah.

BAB V

PERUNDINGAN DAN PENANDATANGANAN

Bagian Pertama

Perundingan

Pasal 10

- (1) Pinjaman atau Hibah Luar Negeri Pemerintah Daerah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Calon Pemberi Hibah Luar Negeri.
- (2) Berdasarkan komitmen pemberian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dari Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Calon Pemberi Hibah Luar Negeri, Pemerintah Daerah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri untuk memenuhi kriteria kesiapan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberikan kuasa oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan perundingan dengan Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Calon Pemberi Hibah Luar Negeri, baru dapat dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Perundingan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri mencakup aspek keuangan dan hukum.
- (4) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Bagian Kedua

Penandatanganan

Pasal 12

- (1) Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jumlah
 - b. Peruntukan; dan
 - c. Ketentuan dan Persyaratan.
- (3) Salinan Naskah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, DPRPB, dan Instansi terkait lainnya.

BAB VI PENERUSAN

Pasal 13

- (1) Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD.
- (2) Menteri Keuangan meneruskan atau meneruskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan Naskah perjanjian paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan perjanjian pinjaman atau hibah dengan pemberi pinjaman luar negeri atau pemberi hibah luar negeri.
- (4) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menuangkan jumlah atau bagian dari jumlah Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Bendahara Umum Daerah melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
- (2) Penatausahaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi Pengelolaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
 - b. Akuntansi Pengelolaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
- (3) Jumlah atau bagian dari jumlah Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dimuat dalam dokumen satuan anggaran, untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

- (4) Dalam hal APBD telah ditetapkan, jumlah atau bagian dari jumlah Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam APBD-Perubahan.
- (5) Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri harus tercatat dalam realisasi APBD.

Pasal 16

Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang belum selesai digunakan ditampung dalam dokumen anggaran tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 17

Pengelolaan dan Penatausahaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBAYARAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah membayar kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Pemerintah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kewajiban pembayaran tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur berkewajiban melaporkan secara triwulan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan, dan Menteri Keuangan terkait penggunaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur juga berkewajiban melaporkan penggunaan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri kepada DPRPB.

Pasal 21

Dalam hal pemberian Pinjam Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri tidak sesuai dengan penggunaan/peruntukkan yang tercantum di dalam Naskah Perjanjian, Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan Pinjam Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri yang dimaksud.

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri dilakukan oleh Instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Gubernur menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (3-33/2023).

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
USULAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri merupakan salah satu skema pembiayaan proyek strategis Pemerintah Daerah yang dilakukan demi menutupi beban anggaran yang makin defisit seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan. Dengan keterbatasan APBN/APBD, diperlukan perubahan paradigma yang menempatkan APBN/APBD sebagai *last resource* pendanaan pembangunan. Di sisi lain, Pemerintah/Pemerintah Daerah juga proaktif dalam mengoptimalkan pendanaan yang ada dan mencari sumber pendanaan baru.

Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memberikn amanat untuk dibuatkan Peraturan Daerah Provinsi terkait pinjaman dan hibah luar negeri.

Pemerintah Provinsi Papua Barat diberi kesempatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk melakukan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, tetapi harus diingat bahwa ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip penggunaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri harus transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, tidak mengganggu stabilitas keamanan negara, kesetaraan dalam pelaksanaan kerja sama, dan mengutamakan kepentingan nasional.

Penggunaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yaitu kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam rangka:

1. mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk kegiatan guna pengembangan kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta, pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN, dan mendorong pembangunan di daerah;
2. meningkatkan jangkauan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
3. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.